

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama

1. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Kertak Hanyar

Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar merupakan salah satu dari 16 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. KUA Kecamatan Kertak Hanyar pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama H. Muhammad Arsyad. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Kertak Hanyar telah mengalami beberapa pergantian Kepala KUA, sampai sekarang dipimpin oleh Drs. H. Saubari, M.Pd.I (tahun 2019- sekarang).

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar terletak di wilayah Selatan Jalan Raya Ahmad Yani. Berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Terletak pada garis 114 45' 47' Lintang Selatan dan 3 27' 29' Bujur Timur, dengan posisi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berdekatan dengan SDN Sungai Lakum
- 2) Sebelah Timur berdekatan dengan SMPN 1 Kertak Hanyar

Adapun wilayah Kecamatan Kertak Hanyar setelah Pemekaran sebagaimana di atur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 adalah seluas 46, 83 Km² dengan mayoritas adalah lahan persawahan, perumahan (perkampungan) dan lain-lain.

Adapun batas wilayah Kertak Hanyar sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gambut
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tatah Makmur Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 2 bulan, di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Terhadap responden praktik rujuk dengan syarat studi kasus di kelurahan kota Pagatan kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang kasus praktik rujuk dengan syarat dan faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Tabuk

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk telah berdiri pada tahun 1952, dan telah beberapa kali berpindah lokasi. Sejak tahun 1985 dibangunlah Kantor Urusan Agama yang ada sekarang ini. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk terletak di Jalan Gerilya Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan sekarang dikepalai oleh M. Halil, S.Ag. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk secara geografis berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk terletak di sebidang

tanah yang mempunyai luas 774 M2 (Meter Persegi).

3. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Banjarbaru Selatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan bagian/unit kerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan. Pembentukan KUA Kec. Banjarbaru Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 03. Oktober 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Provinsi Kalimantan Selatan, dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 13 Januari 2010, terhitung sejak dilantiknya Kepala KUA Pertama. KUA Kec. Banjarbaru Selatan beralamat di Jl. Kerinci Rt. 04 Rw. 04 No. 19 Kel. Loktabat Selatan

KUA Kec. Banjarbaru Selatan pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama H. Syahdi Hidayat Said, S.Ag. dan sekarang dipimpin oleh Masran Musjiono, S.Ag (Tahun 2020 - sekarang).

a. Letak Geografis Dan Demografis

Secara Geografis Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan berada antara 3 derajat Lintang Selatan dan 114 Bujur Timur, dengan luas wilayah 21,96 Km dan jumlah penduduk lebih kurang 44.219 jiwa. Batas wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempaka;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kab. Banjar.

- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin.

Secara Demografis komposisi penduduk Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan cukup heterogen meliputi banyaknya suku seperti suku Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera disamping penduduk asli Kalimantan sendiri.

B. Penyajian Data

a. Informan I

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pdi
 Alamat : Sungai Lulut
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Kertak Hanyar
 Alamat Kantor : Jl. A. Yani. Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar
 Kabupaten Banjar

Mengenai pandangan bapak H. Saubari terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalan umum, dalam hal ini beliau menjawab *walimatul 'ursy* dengan menggunakan jalanan umum dapat mengakibatkan kemacetan parah dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan, menurut beliau ialah haram, karena hal tersebut mengganggu dan menimbulkan kemudhoratan untuk waktu yang cukup lama (5-10 jam).

Menurut bapak H. Saubari hal ini didasari oleh beberapa alasan yakni; Jalan umum adalah fasilitas umum, milik bersama bukan properti pribadi. Setiap muslim dilarang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain apalagi orang banyak. Penggunaan jalan umum jelas merugikan orang lain dan

menyebabkan ketidaknyamanan. Pada penyelenggaraan *walimatul ‘ursy*, yang mempunyai hajat berharap doa restu dari orang lain agar perkawinannya langgeng *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan menutup sebagian jalan apalagi sampai menyebabkan kemacetan parah, bukannya doa restu yang didapat malah gerutuan, omelan dan rasa masygul dari para pengguna jalan.

Terkecuali ada solusi atau upaya-upaya yang dapat meminimalisir kemudhoratan itu, misalnya dengan cara memakai sebagian kecil jalan dan masih menyisakan jalur yang cukup untuk pengguna jalan, adanya petugas yang mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah, juga adanya alternatif jalan lain bagi para pengguna jalan agar tidak terjadi kemacetan serta adanya petunjuk atau arahan yang jelas untuk memandu para pengguna jalan.⁷⁰

Hal ini senada dengan dasar hukum yang Bapak H. Saubari sebutkan yang terdapat dalam sebuah kitab Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj, yang berbunyi;

نعم يعتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة
فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب

“Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalan tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang.”

b. Informan II

Nama : M. Halil, S.Ag

Alamat : Jl. Tatah Layap RT 01. Tatah Makmur

⁷⁰ Drs. H. Saubari M.Pdi, Kepala KUA Kec. Kertak Hanyar, Wawancara pribadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023.

Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : Kepala KUA Sungai Tabuk
 Alamat Kantor : Jl. Gerilya. Kec. Sungai Tabuk. Kabupaten Banjar

Mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalan umum, Bapak Halil mengemukakan pendapat jika beliau tidak mengharamkan akan tetapi hal tersebut lebih baik di jauhi karena dapat mengganggu hak-hak orang lain.

Menurut penuturan Bapak Halil mengadakan *walimatul 'ursy* yang pelaksanaannya menutup jalan umum dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang memakai dan ingin melakukan aktivitas lain. Kecuali ada solusi jalan lain bagi pemakai jalan dengan diarahkan melalui jalan alternatif lainnya, atau yang mengadakan acara disarankan menyewa lahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam permasalahan *walimatul ursy* ini bapak Halil bersandar pada dasar hukum yang dipegang oleh para ulama. Yang dimana para ulama mengatakan bahwa ada hadist nabi mengenai larangan mengganggu jalan. Serta di dalam Islam sendiri jalan-jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu ditunaikan. Abu Sa'id al-Khudri ra. Pernah mengkhabarkan sebuah hadist Nabi berkaitan hak-hak jalan. Kata beliau, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبِيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرُدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Dari Abu Said Al-Khudry radhiallahu”anhu dari Nabi shalallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: “Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan”. Maka para sahabat berkata: “Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap”. Rasulullah Saw berkata: “Jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan”. Sahabat bertanya “apakah hak jalan itu? Beliau menjawab “menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, dan menolong orang yang dizholimi”.⁷¹

Melalui penjelasan hadist tersebut jika duduk-duduk pun ditegur oleh Nabi Muhammad Saw, maka apalagi dengan melakukan perbuatan penutupan atau menghalangi jalanan yang bukan sekedar duduk-duduk dan bincang-bincang. Sebaliknya bertindak membangkitkan emosi khalayak masyarakat untuk memprotes.

Alasan dari pendapat bapak Halil yang tidak mengharamkan akan tetapi hal tersebut lebih baik di jauhi terhadap pelaksanaan *walimatul ursy* yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum, hal ini disebabkan karena jalan adalah hak bersama dan setiap orang yang memakai aktivitasnya berbeda-beda, dan bagi sesama pengguna jalan umum hendaknya tidak menimbulkan keresahan bagi pengguna lain.⁷²

c. Informan III

Nama : Masran Musjiono, S.Ag
 Alamat : Berlina Jaya 3 B.14. Guntung Manggis
 Pendidikan Terakhir : S1

⁷¹ HR Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad No.1150, Muslim (Mukhtasarnya) dalam kitab: *Adab, Bab Larangan Duduk di Jalan* No. 1419 hlm: 374. Abu Dawud dalam Bentuk Bab Duduk di Jalan (4816).

⁷² M. Halil, S.Ag, Kepala KUA Kec. Sungai Tabuk, Wawancara pribadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.

Pekerjaan : ASN
 Jabatan : Kepala KUA Banjarbaru Selatan
 Alamat Kantor : Jl. Kerinci. Kel. Loktabat Selatan. Kec.
 Banjarbaru Selatan. Kota Banjarbaru.

Mengenai permasalahan pelaksanaan *walimatul ursy* yang menghalangi jalan umum, beliau menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan. Pertama, bagaimana tanggapan beliau terhadap pelaksanaan *walimatul ursy* yang menghalangi jalan umum. Pelaksanaan *walimatul ursy* yang diselenggarakan dengan memakai jalan umum dan menutup sebagian atau menutup keseluruhan tergantung izinnya dari lingkungan yang mengadakan acara. Tetapi, untuk menutup sebagian menurut pandangan bapa Masran hukumnya bisa makruh dan subhat, kalau menutup keseluruhan maka haram karena mengambil hak orang dan menutup kepentingan umum. Alasan dari pendapat bapak Masran, kata beliau:

“Jika jalan atau lahan bukan ampun pribadi berarti ada hak orang lain jua. Jadi, kalau orang lain kada ikhlas maka atas milik bersama bisa jadi haram dan sebaliknya, jika orang lain tidak mempersoalkan dan sudah ada izin dan permohonan maaf dan lain sebagainya bisa aja itu dibolehkan. Dalam masalah acara walimatul ursy seperti menutup jalan ini dilakukan di lingkungan aku maka harus izin ke kepala desa atau RT terlebih dahulu dan diberitahukan ke tetangga supaya tidak ada yang merasa terganggu.”⁷³

Dasar hukum yang dipegang bapa Masran dalam hal *walimatul ‘ursy* kalau secara agama ialah menurut hadist. Bapak Masran menyebutkan dalil dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW,

يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أُنْتَفِعُ بِهِ قَالَ: إِعْزَلِ الْأَدَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

⁷³ Masran Musjiono, S.Ag, Kepala KUA Kec. Banjarbaru Selatan, Wawancara pribadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023.

“Wahai Rasulullah, *tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat bermanfaat bagiku.*” Beliau menjawab, “*Singkirkanlah gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin.*” (H.R. Muslim, 13:49; Ibnu Majah, 11:78)

Sedangkan dalam sebuah hadist yang lain disebutkan, Nabi Muhammad

SAW bersabda:

“Seseorang lelaki menemukan ranting yang berduri di tengah jalan (yang dilaluinya), lalu ia berkata (kepada dirinya sendiri), “*Demi Allah, aku benar-benar akan menjauhkan (membuang) duri ini agar tidak mengganggu orang-orang muslim*”, karena itu ia dimasukkan ke surga.” (HR. Muslim).

Mengenai konteks dari hadist tersebut bapak Masran menjelaskan, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka Allah Swt mengampuni dosa-dosanya. Dalam artian hal ini, jangankan perayaan walimah, duri yang ada ditengah jalan aja harus kita singkirkan yang mana hal tersebut dapat mengganggu kemaslahatan umat. Namun bapak Masran mengikuti pendapat MUI mengenai pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang menghalangi jalanan umum. Sebagaimana pendapat MUI dalam permasalahan ini bahwa untuk pelaksanaan *walimatul ‘ursy* ini tergantung bagaimana situasi kondisi dan harus dilihat urutannya, yakni hukum *walimatul ursy*, hukum mengadakan atau menutup jalan, kemudian turunannya dari itu. Jadi tidak bisa langsung mengatakan pelaksanaan *walimatul ursy* itu tidak boleh atau semacamnya, karena satu tempat dan ditempat yang lain hukumnya berbeda bias menjadi mubah atau haram oleh sebab karena keadaan situasi dan kondisi tempat terjadinya pelaksanaan *walimatul ‘ursy* tersebut.

C. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

**Tabel 4.1 Ringkasan Data
Pendapat Kepala KUA Terhadap Pelaksanaan
Walimatul Ursy Yang Menghalangi
Jalan Umum.**

No.	Informan	Pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> yang menghalangi jalanan umum	Alasan dan dasar hukum pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> yang menghalangi jalanan umum
1.	Drs. H. Saubari, M.Pdi	Haram, karena hal tersebut mengganggu dan menimbulkan kemudhoratan untuk waktu yang cukup lama (5-10 jam).	Jalan umum adalah fasilitas umum, serta penggunaan jalan umum jelas merugikan orang lain dan menyebabkan ketidaknyamanan. <i>Kitab Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj.</i>
2.	M. Halil, S.Ag	Tidak mengharamkan akan tetapi hal tersebut lebih baik di jauhi karena dapat mengganggu hak-hak orang lain.	Jalan adalah hak bersama dan setiap orang yang memakai aktivitasnya berbeda-beda, dan hendaknya tidak menimbulkan keresahan bagi pengguna lain. Bersandar pada dasar hukum yang dipegang oleh para ulama.

3.	Masran Musjiono, S.Ag	Makruh dan subhat, kalau menutup keseluruhan maka haram karena mengambil hak orang lain dan menutup kepentingan umum.	Jalan bukan punya pribadi, yang mana ada hak orang lain disana. Menurut dasar hukum Hadist dan Pendapat MUI.
----	--------------------------	--	---

D. Analisis

1. Pandangan Kepala KUA Terhadap pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang menghalangi jalan umum

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa kepala KUA, dapat disimpulkan adanya perbedaan pandangan terkait dengan hukum *walimatul ‘ursy* yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum.

Walimatul ‘Ursy merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam dan tidak ada khilaf para ulama bahwa menyelenggarakan *walimatul ursy* (pesta pernikahan) hukumnya sunnah. *Walimatul ursy* biasanya dilakukan sebelum ijab qabul atau sesudahnya. Biasanya juga di isi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an juga sholawat Nabi dengan tujuan ingin diperlancarkan acara pernikahannya juga dijadikan keluarga yang *sakinah, mawwadah warahmah* bagi si pengantin. Para ulama sepakat dalam mengadakan *walimatul ‘ursy* ini ialah sesuatu yang baik. Dalam sabda Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَوْفِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Rasulullah SAW, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, “Adakanlah

pesta walaupun hanya memotong seekor kambing.”⁷⁴

Fakta yang ada dilapangan yang penulis temukan begitu banyak masyarakat yang mengadakan acara *walimatul ‘ursy* secara besar-besaran, bahkan menyewa gedung mewah bagi mereka yang memiliki modal yang banyak, ataupun memiliki lahan yang sangat luas sehingga leluasa melaksanakan acara *walimatul ‘ursy*. Namun penulis melihatnya secara nyata dan fakta dilapangan yang dimana acara *walimatul ‘ursy* dilaksanakan di jalan dengan menghalangi jalan sampai menutup jalan umum, secara logika acara *walimatul ‘ursy* tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas dan menimbulkan kemudhoratan.

Menurut penuturan bapak H. Saubari selaku kepala KUA Kec. Kertak Hanyar, beliau berpandangan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dengan menghalangi jalan umum dapat mengakibatkan kemacetan parah, menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan dan merugikan secara material, dan menurut beliau hukumnya haram. Karena hal tersebut mengganggu arus lalu lintas semua orang dan hal tersebut pastinya dapat membawa kemudhoratan untuk waktu yang cukup lama. Seberapa besar kemudhoratan yang timbul, bisa terkait dengan berbagai faktor seperti kepadatan arus lalu lintasnya, seberapa banyak badan jalan yang dipakai, ada tidaknya jalan alternatif dan ada tidaknya petugas pengatur arus lalu lintas.

Menurut pandangan bapak M. Halil selaku kepala KUA Kec. Sungai Tabuk, beliau tidak mengharamkan akan tetapi hal tersebut lebih baik di jauhi

⁷⁴ Ali Abubakar dan Yuhasnibar, *Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2, 2019, hlm. 42

terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang sampai menghalangi jalan umum. Karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan dan yang ingin melakukan aktivitas lain. Kecuali ada solusi jalan lain bagi pengguna jalan dengan diberikan arahan untuk melalui jalan alternatif lain, atau yang mengadakan acara disarankan menyewa lahan/tempat atau gedung sehingga tidak sampai mengganggu masyarakat berlalu lintas.

Menurut penuturan bapak Masran selaku kepala KUA Kec. Banjarbaru Selatan, Pelaksanaan *walimatul ursy* dengan memakai jalan umum dan menutup sebagian atau menutup keseluruhan tergantung izinnya dari lingkungan yang mengadakan acara. Namun, hukumnya bisa makruh dan subhat, kalau menutup keseluruhan maka haram karena mengambil hak orang dan menutup kepentingan umum. Solusi dalam hal ini bapak Masran menyarankan jika jalan yang digunakan banyak aktivitas lalu lalangannya, pihak yang punya acara harus mengajukan perizinan ke Dinas Perhubungan atau pihak setempat.

Dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'ursy* di masyarakat, bahwa jalan umum seperti jalan provinsi, kabupaten, kota bahkan sampai jalan desa sekalipun tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena *walimatul 'ursy* merupakan suatu acara yang membutuhkan lokasi yang luas seperti memasang tenda atau panggung sehingga dapat menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Penulis sependapat dengan pandangan bapak M. Halil, yang mana beliau tidak mengharamkan akan tetapi hal tersebut lebih baik di jauhi jika pelaksanaan

walimatul 'ursy sampai menghalangi jalan umum.

Dalam banyak literatur fiqih disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketenangan orang lain. Namun dalam beberapa kasus, menggunakan jalan umum diperbolehkan dengan beberapa syarat. Persyaratan ini dijelaskan oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al-Azhari, yang populer dengan nama Jamal, dalam kitabnya *Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj* menjelaskan:

نعم يغتفر ضرر يحدث عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة
فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب

“Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang.”

Menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktivitas tertentu seperti perayaan *Walimatul 'Ursy* sebenarnya diperbolehkan selama mempunyai izin, disisakan sebagian jalan yang bisa untuk dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Namun perlu diperhatikan, jika itu hanya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh, mau tak mau penyelenggara acara harus memberikan sedikit jalan buat orang lain, jangan sampai kepentingan pribadi merusak kebutuhan banyak orang.

Oleh karena itu jika dalam melaksanakan acara *walimatul 'ursy* tidak mempunyai izin, ditakutkan hal tersebut nantinya dapat mengganggu ketertiban

umum, membawa kemudhoratan serta menjadi haram hukumnya dan kita dianjurkan agar tidak saling mengganggu antar umat muslim. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt, dalam QS. Yunus/10:23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَتَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁷⁵

Solusi yang dilakukan untuk menangani pesta *walimatul ‘ursy* seperti ini yakni harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait, lalu melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk meminimalisir kemudhoratan yang terjadi. Misalnya dengan hanya memakai sebagian kecil jalan serta masih menyisakan jalur yang cukup luas untuk pengguna jalan dan jangan sampai menutup seluruh ruas jalan. Adanya petugas yang mengatur arus lalu lintas seperti (DISHUB), pihak kepolisian atau pihak setempat agar tidak terjadi kemacetan parah, harus adanya alternatif jalan lain bagi para pengguna jalan jika pemakaian jalan untuk acaranya hampir menutup ataupun sampai menutup seluruh jalan agar tidak terjadi kemacetan, serta adanya petunjuk jalan atau marka yang jelas untuk memandu para pengguna jalan, atau petugas yang mengatur sistem buka tutup sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan terkendali.

2. Alasan dan Dasar Hukum Pandangan Kepala KUA Terhadap

⁷⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 309.

Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* Yang Menghalangi Jalan Umum

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara, terdapat beberapa alasan yang menjadi pandangan Kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang menghalangi jalan umum dan dasar hukum yang menjadi patokan para Kepala KUA mengenai pandangan mereka.

a. Jalan Umum Adalah Fasilitas Umum, Serta Penggunaan Jalan Umum Jelas Merugikan Orang Lain dan Menyebabkan Ketidaknyamanan

Menurut alasan bapak H. Saubari terhadap pandangan hukum *walimatul ‘ursy* yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum, yaitu Jalan umum adalah fasilitas umum, milik bersama bukan properti pribadi. Setiap muslim dilarang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain apalagi orang banyak. Penggunaan jalan umum jelas merugikan orang lain dan menyebabkan ketidaknyamanan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Siapa pun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka baginya. Lalu, mengharamkan surga baginya.” Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW: “*Walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana wahai Rasulullah?*” Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab: “*Walaupun itu sebatang kayu syiwa dari pohon arak.*” (HR Muslim)

b. Jalan Umum Adalah Hak Bersama dan Setiap Orang Yang Memakai Aktivitasnya Berbeda

Alasan ini dituturkan oleh bapak Halil yang tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, yang mana beliau beralasan jalan adalah hak bersama dan setiap orang yang memakai aktivitasnya berbeda-beda, dan bagi sesama pengguna jalan umum hendaknya tidak menimbulkan keresahan bagi para pengguna yang lain. Manusia dengan sesama manusia memiliki hak yang sama dan mempunyai

kepentingannya masing-masing. Pengguna jalan akan merasa jengkel atau bahkan bisa marah ketika perjalanan mereka terganggu karena jalan yang akan dilalui terhalang atau bahkan ditutup untuk menggelar hajatan pesta pernikahan. Haknya terampas untuk melalui jalan umum tersebut karena harus putar balik mencari jalan alternatif. Terlebih di bulan-bulan tertentu yang dianggap bulan yang baik untuk menggelar pernikahan, maka akan banyak lagi jalan umum yang ditutup.

c. Jalan Bukan Punya Pribadi

Jalanan umum merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang. Sedangkan perayaan *walimatul 'ursy* termasuk sebagian penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang menyinggung permasalahan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Dalam sebuah riwayat hadis dalam *Shahih Muslim* dikatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبِيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Dari Abu Sa’id Al Khudri dari Nabi Saw beliau bersabda: “Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan!” Para sahabat bertanya; ‘Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?.’ Rasulullah Saw menjawab: ‘Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalanan.’ Mereka bertanya; ‘Apa haknya ya Rasulullah?’ beliau menjawab: ‘Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.’ (HR. Muslim)”.

Meskipun konteks kejadian dalam hadis tersebut hanya larangan untuk

duduk-duduk di pinggir jalan untuk kepentingan pribadi, bukan menggunakan akses jalan untuk *walimah*, tapi penekanan dalam hadis ini sama-sama tentang larangan mengambil hak pejalan kaki. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa salah satu tujuan larangan tersebut karena hal tersebut mempersempit akses jalan.

Mengenai beberapa alasan tersebut, menurut penulis dalam hal ini karena padatnya permukiman di kota-kota, tidak adanya lahan/tempat kosong yang bisa digunakan, banyak kita jumpai orang yang menggelar *walimah* di jalanan umum. Menghalangi sebagian jalan dan sampai menutup akses jalan hingga banyak orang yang ingin berjalan harus memutar melewati jalan lain. Menurut pendapat mayoritas ulama hukum mengadakan *walimah* adalah sunah bagi yang mampu. Tapi zaman sekarang, di perkotaan khususnya, banyak yang mampu mengadakan *walimah* tapi terhalang kesediaan tempat pesta yang layak. Sehingga banyak di antaranya yang menggunakan fasilitas jalanan umum untuk dipakai hajatan *walimah*.

Mengutip dari Wahbah Zuhaili dalam karangan kitabnya *al-Fiqh wa Adillatuhu* menjelaskan, boleh membuat acara di jalan umum dengan dua syarat: (1) Ada jaminan keselamatan, (2) Mendapatkan izin dari hakim atau instansi yang berwenang.⁷⁶

Sementara menurut perundang-undangan di Indonesia, jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 17

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuh*, jilid 9. terjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, cet ke-6, 2020), h. 102

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi tentang cara memperoleh izin penggunaan jalan. Jadi, menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktivitas tertentu seperti perayaan *walimatul 'ursy* diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut.

Mengenai dasar hukum yang menjadi pegangan oleh Kepala KUA terhadap hukum *walimatul 'ursy* yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum, penulis setuju dengan pendapat Kepala KUA Banjarbaru selatan dengan perpegang kepada pandangan MUI, yakni hukum pelaksanaan *walimatul ursy* yang menghalangi jalan umum ini tergantung pada situasi dan kondisi, Pertama jika situasi ditempat pihak yang punya acara tidak ada tempat/lahan kosong selain hanya jalan umum satu-satunya yang bisa dipergunakan, sudah mendapat izin dan ada alternatif lain, para masyarakat sudah menganggap hal ini termasuk suatu hal yang lumrah atau menjadi adat kebiasaan dan sudah legal. Dan kondisi yang punya acara tidak begitu mampu untuk menyewa tempat atau gedung buat perayaan *walimatul 'ursy* maka hukumnya diperbolehkan (mubah).

Kedua, Jika pelaksanaan *walimatul ursy* ini tidak meminta izin terlebih dahulu, tidak adanya alternatif lain selain jalan yang ingin digunakan cuma satu-satunya bisa dilewati dan dapat mengganggu serta menyebabkan kerugian bagi masyarakat, hal ini bisa tidak diperbolehkan dan menjadi haram hukumnya.

Sebagaimana pada pandangan fiqih itu bisa berubah, berkembang dan berganti-ganti sejalan dengan situasi zaman dan konteks sosialnya masing-masing.

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang berdiri di atas landasan yang berubah dan berkembang, niscaya ia juga akan berubah dan berkembang. Sebagaimana dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in*, karya Ibnu Qayyim Al Jauziyah beliau merumuskan kaidah hukum yang berbunyi;

في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الامكنة و الأحوال و النيات و العوائد

“Perubahan dan perbedaan hukum terjadi karena perubahan zaman, tempat, kondisi dan niat serta adat”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa perubahan situasi dan kondisi dimungkinkan berubahnya sebuah ketetapan hukum. Hal ini dimungkinkan karena syariat ditegakkan demi kepentingan umat Islam, sehingga situasi dan kondisi yang menyertai dan meliputi kehidupan umat Islam dapat dijadikan dasar untuk merubah ketetapan sebuah hukum. Kepentingan umat Islam yang dimaksud antara lain, tegaknya keadilan, tercapainya *maslahah* dan tercegahnya *mafsadah*

Menurut penulis mengenai dasar hukum yang menjadi pegangan Kepala KUA terhadap pandangan mereka dalam hukum *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalan umum selagi hal tersebut masih bersandar terhadap hukum Islam dan tidak menyalahi aturan-aturan Allah Swt, maka hal ini sah-sah saja dan tidak ada kekeliruan di dalamnya. Sehingga acara *walimatul 'ursy* diharapkan membawa keberkahan dan kebaikan bagi semua orang.